



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024

Pemohon	: Drs. Edi Langkara, M.H dan Adb Rahim Odeyani, S.H., M.H (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1)
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah
Pihak Terkait	: Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si dan Ahlan Jumadil, S.IP. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 3)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: 5 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, berupa:

1. Konspirasi penguasa tambang dan/atau pemegang kapital telah secara kasat mata menyandera demokrasi, dimana Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 yang juga merupakan Penjabat Bupati Halmahera Tengah (yang baru saja berhenti saat menjelang pendaftaran Paslon di KPU) melakukan intimidasi politik melalui pidato-pidatonya sebagai Penjabat yang menegaskan bahwa dirinya adalah orang pusat yang ditugaskan Pak Luhut dan Pak Jokowi;
2. Adanya kecurangan-kecurangan lainnya seperti pemaksaan tanda tangan Saksi pada Adanya tindakan Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 yang merombak kebijakan pajak sebagai sumber PAD yang semula 200 Milyar menjadi 44 Milyar yang menguntungkan perusahaan tambang;
3. Adanya *money politics* dengan memobilisasi para ibu-ibu PKK ke Jakarta untuk mengikuti Bimtek Pelatihan Public Speaking dan Peningkatan Kapasitas, yang menurut Pemohon jadwal kegiatan tersebut bersamaan dengan saat pengumpulan rekomendasi

parpol untuk pencalonan Paslon Nomor Urut 3, bantuan sosial dalam bentuk insentif untuk lansia, ibu hamil dan ibu menyusui;

4. Adanya pembagian uang pada hari pencoblosan oleh salah satu Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 di rumah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
5. Penyalahgunaan fasilitas pemda untuk kepentingan kampanye Paslon Nomor Urut 3 melalui penyelenggaraan Open Tournament E-Sport PUBG Mobile IMSADIL Season 1 oleh Relawan SERLOK (pendukung Paslon Nomor Urut 3);
6. Adanya pidato kegiatan-kegiatan para Kepala Dinas yang menyelipkan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 3 dan mengajak warga untuk memilih Paslon 3, serta pembagian BLT; dan
7. Adanya intimidasi dan provokasi yang dilakukan adik ipar Sekda Halmahera Tengah kepada Pemohon dengan menantang berkelahi dan teriak-teriak dalam pengaruh minuman keras didepan rumah Pemohon, serta pembongkaran paksa panggung kampanye Pemohon oleh masa pendukung Paslon Nomor Urut 3.

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 (Keputusan KPU Halmahera Tengah 417/2024), bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan KPU Halmahera Tengah 52/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena permohonan Pemohon tidak memenuhi rumusan syarat formil dan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi dan teknis Pemilihan. Pemohon tidak dapat menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan

sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Selain itu, terdapat posita yang tidak menguraikan fakta dan dasar hukum serta bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan petitum permohonan Pemohon, petitum demikian adalah tidak jelas karena saling bertentangan.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Halmahera Tengah 417/2024 dan permintaan mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 dan memerintahkan KPU Halmahera Tengah untuk menetapkan Paslon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Subulussalam Tahun 2013. Pencantuman nama daerah yang sama sekali bukan menjadi daerah objek permohonan yaitu Kota Subulussalam menjadikan alternatif pertama petitum Pemohon menjadi tidak bisa dipahami oleh Mahkamah karena sengketa yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, sementara pasangan calon Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani dimohonkan kepada Mahkamah untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Subulussalam. Apa yang didalilkan Pemohon dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petitum adalah dua hal yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan untuk menetapkan pasangan calon terpilih pada daerah yang bukan menjadi objek sengketa, in casu Kota Subulussalam. Terlebih, dalam petitum alternatif pertama, penetapan tersebut dimohonkan untuk pemilihan kepala daerah tahun 2013. Padahal dalam permohonan *a quo* adalah sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan petitum yang demikian adalah petitum yang tidak jelas atau kabur yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur.

Bahwa sementara itu, berkenaan dengan alternatif petitum kedua telah ternyata pada petitum angka 2, angka 3 dan angka 4, Pemohon memohon untuk membatalkan Berita Acara tentang Rekapitulasi dan sekaligus memohonkan untuk membatalkan Keputusan KPU Halmahara Tengah 417/2024 dan sekaligus memohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, in casu Ikram Malan Sangadji-Ahlan Jumadil. Apabila dibaca secara saksama ketiga petitum yang terdapat pada alternatif kedua tersebut, dalam batas penalaran yang wajar akan menyebabkan batalnya perolehan suara masing-masing pasangan calon dan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun demikian tidak terdapat petitum lanjutan setelah pembatalan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan didiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Artinya, jika petitum yang demikian dikabulkan akan menyebabkan tidak adanya hasil perolehan suara dan tindak lanjut dari pembatalan dimaksud. Seharusnya, setelah dimohonkan pembatalan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tidak didiskualifikasi. Dengan perumusan petitum yang demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan petitum kedua sebagai alternatif petitum pertama merupakan petitum yang juga tidak jelas/kabur yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.